

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR : 001/HK.01.01/NT-02/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu berjalan secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Staf Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari atasan langsung terhadap Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, maka perlu menetapkan nama-nama yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Staf Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rep.ublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil Evaluasi dan Penilaian Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sebagai Staf Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dimaksud sebagaimana pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terhitung dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT



MARIO KRISTOFEN TALUL



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 001/HK.01.01/NT-02/01/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2024

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan
1.	Anselmus Lou, SH	Staf Pelaksana
2.	Felisianus Tri Angga Satriyo, SH	Staf Pelaksana
3.	Kornelis Koli Mau, SH	Staf Pelaksana
4.	Vinsensius Kasenda Mali, S.Kom	Staf Pelaksana
5.	Eusebius Kristianus Mau, S.M	Staf Pelaksana
6.	Sirilius Yohanes Paulus Holo Keban, SE	Staf Pelaksana
7.	Adelfiani Ili Bere, S.Pd	Staf Pelaksana
8.	Gilberto Fernandes Louis, S.Pd	Staf Pelaksana
9.	Skolastika Tora Taek, S.Pd	Staf Pelaksana
10.	Roswita Hoar	Staf Pelaksana
11.	Veronika Lawa	Staf Pelaksana

KEPALA SEKRETARIAT



MARIO KRISTOFEL TALUL